

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Anisah Daeng Tarring¹

¹Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: anishtarring@gmail.com¹

Abstract

Interfaith Marriage in a Positive Legal Perspective in Indonesia. This study aims to determine, and analyze the legitimacy of interfaith marriages in terms of marriage laws that apply in Indonesia and analyze what legal consequences arise in marriages of Indonesian citizens with foreign citizens of different religions. This study uses a normative juridical approach. A juridical approach is used to analyze various principles and theories related to the problems studied. The results of the study show that the validity of marriage in Indonesia cannot be separated from religious law, where interfaith marriages are seen from Islamic religious law and Christian religious law and other religions, basically it is not allowed to be carried out, so that if there are interfaith marriages carried out, the marriage is considered invalid. The legal consequences arising from interfaith marriages are the juridical and psychological aspects. Which is where if this interfaith marriage occurs, its legality is not recognized both in formal juridical and religious terms. Then from the psychological aspect of marriage which results in the status and belief of children, because in Indonesia they consider a legitimate child to be a child born from a legal marriage.

Keywords: Marriage, Different Religions, Indonesian Citizens, Foreign Nationals.

Publish Date: 7 Agustus 2022

A. Pendahuluan

Hubungan antar umat beragama telah menjadi isu yang populer di Indonesia. Popularitas isu ini sebagai konsekuensi dari masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya dari segi agama dan etnis. Karena itu persoalan hubungan antar umat beragama ini menjadi perhatian dari berbagai kalangan, tidak hanya pemerintah tetapi juga komponen lain dari bangsa ini, sebut saja misalnya LSM, Lembaga keagamaan, baik islam maupun non islam dan lain sebagainya.

Seringkali kita lihat di tengah masyarakat apalagi di kalangan orang berkecukupan dan kalangan selebriti terjadi pernikahan beda agama, entah si pria yang muslim menikah dengan wanita non muslim (nashrani, yahudi, atau agama lainnya) atau barangkali si wanita yang muslim menikah dengan pria non muslim. Namun kadang kita hanya mengikuti pemahaman sebagian orang yang sangat mengagungkan perbedaan agama (pemahaman liberal).

Perkawinan sebagai sarana yang Allah SWT gariskan untuk meneruskan keturunan atau generasi, disamping sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang bertujuan untuk menghindari perzinaan, serta membentuk

sebuah keluarga yang merupakan pranata yang paling kecil dalam kehidupan.

Dalam pandangan Islam perkawinan adalah suatu ibadah dan merupakan sunnah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Allah berarti menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti kebiasaan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dikerjakan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹

Pengertian Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mendasarkan pada pengertian di atas, tujuan dilangsungkannya sebuah perkawinan

¹ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.

adalah sebagai bentuk ikatan lahir batin suami isteri yang kekal dengan mendasarkan pada aspek Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya suatu perkawinan mengandung aspek agama yang berkaitan erat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama mempunyai syarat dan rukun tersendiri dalam mengatur pelaksanaan suatu perkawinan, sehingga keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²

Suatu perkawinan bergantung pada syarat dan rukun yang diatur dalam agama dan kepercayaan yang dianut. Secara umum hakikat perkawinan dalam setiap agama memiliki kesamaan yang pada intinya adalah untuk menyatukan seorang pria dengan seorang Wanita menjadi pasangan yang terikat dalam hubungan suami & istri, yang persyaratan terhadap agama atau keyakinan calon mempelai menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.

Agama mensyaratkan bahwa antara calon suami dengan calon isteri hendaknya mempunyai agama yang sama, karena sahnya perkawinan merupakan kewenangan agama, di mana untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut agama tertentu. Selain itu apakah mungkin tujuan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai apabila masing-masing berbeda agama dan bagaimana pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anak mereka, serta bagaimana hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perkawinan lintas agama yang dilakukan misalnya terkait dengan perwalian dan pewarisan.

berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya melarang pernikahan beda agama. Kemudian pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa,

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan ini berarti, bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah haruslah melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan

agamanya. Lalu apabila keduanya memiliki agama yang berlainan, maka lembaga agama tidak dapat menikahkan mereka kecuali salah satunya mengikuti agama lain.³

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh Warga Negara Indonesia yang pluralis agamanya.

Yang menjadi pokok permasalahan ialah perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) berbeda agama, dimana hal tersebut menjadi kasus yang rumit untuk melakukan pencatatan sipil di Indonesia. Jika memerhatikan Pasal 8 butir (f) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang larangan perkawinan yang berbunyi : perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Melihat kepada pendapat ini, maka dapat di uraikan dalam beberapa hukum yang ada di Indonesia.”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai asas dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sifat penelitian yang digunakan bersifat preskriptif yaitu penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Selain penelitian 270ormative juga dilakukan penelitian yuridis empiris yaitu sifat penelitian yang juga bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan yaitu untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu dan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomenal sosial tertentu.

² Achmad Hartanto, D. (2019, Desember 2). Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia. *10*, 2477-5339.

³ Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law*, 2, 297-308.

C. Analisis dan Pembahasan Keabsahan Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing Berbeda Agama Menurut Perundang-undangan tentang Perkawinan yang Berlaku di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhann Yang Maha Esa.⁴

Pengaturan mengenai perkawinan yang mempunyai unsur asing menurut hukum perkawinan Indonesia belum jelas, Perkawinan yang didalamnya mengandung unsur asing (Foreigen element) termasuk kedalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional. Perkawinan seperti ini meliputi perkawinan campuran dan perkawinan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia Pengaturan perkawinan belum mencukupi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi atau yang dialami oleh Warga Negara Indonesia masyarakat sering dibingungkan dengan aturan-aturan. Yang seringkali menjadi masalah dalam perkawinan beda agama dari kewarga negaraan yang berbeda adalah masalah dwikewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas

nasionalisme, maka seorang anak yang merupakan hasil perkawinan tersebut berarti akan tunduk pada ketentuan negaranya.⁵

Pengaturan perkawinan beda agama didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UUP) secara implisit tidak dijelaskan secara tegas. Namun, jika dilakukan penelaan pasal-pasal dalam UUP, maka terdapat beberapa pengaturan yang dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya UUP tidak mengenal adanya perkawinan beda agama, yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Sub F UUP.⁶

Dalam hukum Perdata Internasional terdapat dua pandangan mengenai pengertian perkawinan campuran, yaitu:⁷

1. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum internasional dari 2 (dua) sistem hukum yang berbeda.
2. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya.

Indonesia menganut pandangan yang kedua sebagaimana diatur dalam Undang-Umdang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya unsur asing dalam suatu perkawinan termasuk dalam perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa

“yang dimaksud perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah

⁵ Syafruddin, A. (2022). *Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam Proses Berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB pada Masa Pandemi Covid-19 (Telaah Maqashid Syariah)*. (Doctoral DISSERTATION, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

⁶ Tirtawati, G., & Savitri, R. (2016). Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 2, 175-195.

⁷ Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan dan Status Anak Menurut Undang-Undang di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1, 153-157.

⁴ Laurensia, M. (2013). Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1.

perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.⁸

Sejak di undangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terjadi unifikasi terhadap peraturan-peraturan mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 inipun berlaku secara efektif di seluruh Indonesia. Syarat sahnya perkawinan antara dua orang Warga Negara Indonesia diluar negeri maupun perkawinan campuran diluar negeri diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁹

Syarat sah perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri seperti yang dinyatakan Pasal 56 diatas, tidak secara abovemateril dan syarat formil untuk melangsungkan perkawinan diluar negeri, apakah harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu dibutuhkan kaidah Hukum Perdata Internasional yang lebih jelas untuk mendukung pengaturan tersebut.¹⁰

Kemudian dari pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur perkawinan, yaitu¹¹:

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.

⁸ *Op.Cit*

⁹ Trisnangsih, M. (2017). *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.

¹⁰ Trusto, S. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Tinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10, 329-338.

¹¹ Departemen Agama, R. I. (2003). Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Agama DKI Jakarta, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Masyarakat Sekolah

3. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan unsur-unsur pengertian perkawinan di atas, pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai akibat langsung terhadap sahnya suatu perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara eksplisit menjelaskan mengenai sahnya perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) yaitu:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berarti bahwa, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastor (bagi umat Kristen dan Katolik) telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dipandang dari segi agama dan kepercayaannya, apabila tidak dilakukan dengan cara demikian, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Hukum masing-masing agama menjadi dasar sahnya suatu perkawinan, hal tersebut berarti pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada salah satu hukum agama saja. Oleh karenanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua hukum agama yang berbeda.

Suatu perbuatan hukum bisa dikatakan memiliki legalitas hukum (kekuatan hukum) apabila telah dianggap sah oleh sebuah hukum yang terkait dengan itu. Bila sebuah perbuatan hukum telah dibenarkan oleh hukum itu sendiri. Dalam hal ini perkawinan memiliki kekuatan hukum apabila keabsahannya tidak

diragukan oleh hukum, yaitu hukum positif maupun hukum agama.

Saat hukum islam dan fiqh memandang sebuah akad perkawinan tersebut sah, maka sejak akad itu dilakukan maka akad itu berakibat lahirnya hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kuat, karena akad perkawinan itu adalah perjanjian yang kuat.¹²

Perkawinan beda agama dalam pembahasan sebelumnya menurut Undang-Undang Perkawinan tidak diakomodir dan tidak dimasukkan dalam pengertian perkawinan campuran dalam pengertian perkawinan campuran. Namun perkawinan sah dikembalikan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 beranggapan bahwa perbedaan agama bukan halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam yurisprudensi tersebut salah satu amarnya menyebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Ghani P. dengan Andrianus Petrus Nelwan. Dalam pembahasan sebelumnya bahwa perkawinan yang demikian adalah tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan, karena pihak Perempuan adalah seorang muslimah.¹³

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini, maka hukum islam melarang perkawinan antara keduanya. Dari sini perkawinan beda agama yang dilegalkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tidak sah, karena putusan MA tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan sebuah yurisprudensi bagi perkawinan beda agama berikutnya.

Hal ini karena setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam perkara Nomor 68/PUU-XII/2014, amarnya menolak semua permohonan para pemohon. Permohonan para pemohon dalam hal ini terkait Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pemohon beranggapan bahwa adanya pasal tersebut perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan, dan hal ini bertentangan dengan kebebasan setiap individu. Namun tuntutan para pemohon di bantahkan dengan pertimbangan Hakim MK dalam putusan tersebut.

Mahkamah Konstitusi berusaha untuk memperkuat cita-cita undang-undang Perkawinan dengan Menolak permohonan dalam perkara 68/PUU-XII/2014. Karena menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia.

Dari sini kira dapat melihat bahwa perkawinan beda agama yang diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tidak memiliki kekuatan hukum. Kerena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan haruslah tetap kembali pada hukum agama masing-masing dan tidak ada perkawinan diluar hukum agamanya. Apabila sebuah perkawinan dikatakan oleh hukum negara maupun hukum agama tidak sah, maka berakibat perkawinan tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai timbulnya hak-hak dan tanggung jawab suami dan isteri.

Keabsahan perkawinan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan hukum agama, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sehingga lembaga agama diberikan wewenang untuk mengesahkan perkawinan. Sedangkan perkawinan beda agama dipandang dari hukum agama Islam dan hukum agama Kristen serta agama lainnya, pada dasarnya tidak diperkenankan untuk dilaksanakan, sehingga apabila ada perkawinan beda agama yang dilaksanakan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Karena, perkawinan beda agama yang dilaksanakan itu tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat lebih jauhnya,

¹² Salim, H. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹³ Rifqi, M. J. (2020, Juni 17). Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Duta Media*, 204.

pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil akan menjadi tidak sah juga. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, yang menegaskan bahwa:

Perkawinan beda agama itu tidak sah, baik itu dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dari Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang seperti itu adalah perkawinan yang dianggap batal dengan sendirinya. Dalam Bahasa Fiqh itu namanya nikah fasid artinya rusak atau dianggap tidak ada.¹⁴

Akibat Hukum yang Timbul Pada Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing Berbeda Agama

Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Dan akibat hukum disini dibagi menjadi dua bagian yaitu menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis.

Apabila perkawinan tersebut selalu menimbulkan masalah demi masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak didapati jalan keluar bagi kedua pasangan tersebut, maka akibat yang timbul dalam perceraian pada perkawinan beda agama tersebut masuk dalam akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut Undang-Undang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1).

Berdasarkan pasal tersebut, dapat

¹⁴ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Drs. Arif Musi, SH

diartikan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang-undang perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing-masing agama sangatlah sulit dalam mensahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Dan itupun bisa saja menjadi penyimpangan agama.¹⁵ Dalam KHI Pasal 40, yaitu:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:¹⁶

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam pasal ini jelas pelarangan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Hal ini jelas bertentangan jika ada perkawinan antar agama.

Adapun aspek psikologis jelas perkawinan ini merugikan, semisal rumah tangga yang sudah dibangun secara utuh akan dapat goyah karena seorang anak sadar bahwa kedua orang tuanya berbeda keyakinan, maka seorang anak tersebut ragu akan kepada siapa dia akan mengikuti ajaran agama tersebut.

Begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan. Menurut hukum, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh agama dan dicatatkan dalam Kantor Pencatatan Perkawinan. Karena anak yang

¹⁵ Makalew, J. (2013). Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1.

¹⁶ Ichtijanto. (2003). Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia. Jakarta: Badan Litbag Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI

sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2). Adapun perkawinan menurut hukum, suami, istri dan anak-anak tunduk pada hukum suami. Kelangsungan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda menentukan hukum kekeluargaan yang berlaku bagi suami, istri dan anak-anak. Bapak, ibu dan anak-anak tunduk dalam satu hukum kekeluargaan.¹⁷

Kemudian terkait dengan adanya pewarisan dalam perkawinan beda agama. Misalnya pewaris beragama Islam, sedangkan ahli warisnya beragama kristen, demikian juga sebaliknya. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah yaitu:

“orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam (HR. Bukhari dan Muslim)”.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum syariat Islam, ulama Islam sepakat sejak dahulu sampai sekarang, bahwa orang-orang yang berlainan agamanya tidak dapat saling mewarisi sebagaimana ketentuan hukum fara'idh Islam, berdasarkan sebuah hadist Nabi SAW yang jelas dan tegas menerangkan:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Terjemahan:

Seorang Muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang Muslim

Dan apabila terjadi suatu perceraian tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami isteri dan anak apabila memiliki keturunan. Menjadi pertanyaan disini bagaimana proses perceraian yang sah bagi kedua pasangan tersebut diatas akibat adanya perkawinan beda agama. Tentunya Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan yang beda agama.

Undang-Undang Perkawinan disini hanya berpatokan pada pasal 2 ayat (1) yaitu sahnya suatu perkawinan diatur menurut keyakinan agamanya masing-masing. Maka dari itu, perkawinan beda agama yang sah berakibat pada perceraian berdasarkan ini sama rumitnya dengan yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dilakukan selain sebagai pemenuhan naluriah kemanusiaan dan sebagai pelaksanaan ibadah, juga untuk mendapatkan keturunan sebagai wujud kasih sayang dan penerus hidup dan kehidupan setiap manusia. Oleh karena itu memelihara keturunan adalah salah satu tujuan Hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan hukum Islam lainnya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal dan harta, demikian pendapat K.H. M. Ali Yafie.¹⁸

Terkait masalah perkawinan yang tidak sah, dan dapat dikatakan bahwa anak tersebut merupakan anak di luar kawin, karena tidak ada aturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Selanjutnya dalam Pasal 872 KUHPdata menyebutkan bahwa

“Undang-Undang sama sekali tidak memberikan hak kepada seorang anak luar kawin terhadap barang-barang para keluarga sedarah dari kedua orang tuanya”

Sehingga dapat ditafsirkan bahwa anak di luar kawin tersebut tidak mendapatkan warisan.

D. Kesimpulan

Keabsahan perkawinan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan hukum agama, yang dimana perkawinan beda agama dipandang dari hukum agama Islam dan hukum agama Kristen serta agama lainnya, pada dasarnya tidak diperkenankan untuk dilaksanakan, sehingga apabila ada perkawinan beda agama yang dilaksanakan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah

¹⁷ Pujiono, P. (2020). Penentuan Hak Waris Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Sol Justicia*, 3, 83-93.

¹⁸ Amany, L. (2018). Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam.

berakibat kepada aspek yuridis dan aspek psikologis. Yang dimana jika perkawinan beda agama ini terjadi maka legalitasnya tidak diakui baik secara yuridis formil maupun agama. Kemudian dari aspek psikologis perkawinan yang berakibat kepada status dan keyakinan anak, karena di Indonesia menganggap anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah

Referensi

- Abu Ishaq al-Syathibi. (1995). *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*. Virginia.
- Achmad Hartanto, D. (2019, Desember 2). Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia. *10*, 2477-5339.
- Afriansyah, A. (2015). "Foreigners Land Rights Regulations: Indonesia's Practice". *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(1): 98-116
- al-Syathibi, A. I. (t.thn.). *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*.
- Amany, L. (2018). Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam.
- Auda, J. (2007). *Fiqh al-Maqasid Inat al-Abkam bi Maqasidiba*. Herndon.
- Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Saujana.
- Departemen Agama, R. I. (2003). Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Agama DKI Jakarta, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Masyarakat Sekolah.
- Djubaedah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan dan Status Anak Menurut Undang-Undang di Indonesia. *Soumatra Law Review*, 1, 153-157.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatra Law*, 2, 297-308.
- Ichtijanto. (2003). *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbag Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.
- Kosasi, A. (2003). *HAM dalam Perspektif Islam : Menyikapi Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Laurensia, M. (2013). Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1.
- Mafaza, N. (2018). Studi Analisis Pernikahan di Bawah Tangan Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara (Doctoral Dissertation, IAIN KUDUS).
- Makalew, J. (2013). Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Menski, W. (2000). *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. London: Platinum Publishing Ltd, p. 16
- Namang, R. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4, 247-266.
- PNH Simanjuntak, S. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Pujiono, P. (2020). Penentuan Hak Waris Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Sol Justicia*, 3, 83-93.
- Rifqi, M. J. (2020, Juni 17). Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Duta Media*, 204.
- Salim, H. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sari, R. (2018). Pernikahan Beda Agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM (Doctoral Dissertation).
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Labir Dari Perjanjian*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Syafruddin, A. (2022). *Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam Proses Berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB pada Masa Pandemi Covid-19 (Telaah Maqashid Syariah)*. (Doctoral DISSERTATION, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Tirtawati, G., & Savitri, R. (2016). Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 2, 175-195.
- Trisaningsih, M. (2017). *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Trusto, S. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Tinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10, 329-338.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. (t.thn.). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.